



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 30-K / PM III-18 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARDJAN TUAHUNS  
Pangkat / Nrp : Serka / 21980308560578  
Jabatan : Batih Madya 2 Jas Secaba  
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 24 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Galunggung RT/RW 02/04 Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

## **PENGADILAN MILITER III -18 AMBON**, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-10/A-10/II/2011 tanggal 26 Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/91/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/26/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.  
3. Tanda terima Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / III / 2012 Tanggal tanggal 09 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Dan

Kedua :

“KDRT dilakukan terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar KPI (Kartu Penujukan Isteri) An. Sdri. Nurjani, SPd.
- b. 1 (Satu) lembar Surat Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 atas nama Serka Sardjan Tuahuns Nrp. 1980308560578.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dengan lisan dipersidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon

Nomor : Sdak/26/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan 2010 di Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sardjan Tuahuns masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/Trikora setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdram XVI/Pattimura lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21980308560578.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nurjani, S.Pd) pada tanggal 24 Januari 2004 di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/ PW.01/ 29/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak An. Zihan (Alm).
- c. Bahwa setelah pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi-1 diterima menjadi CPNS di Kab. Halmahera Barat dan mengajar di SMA Islam Jailolo Halmahera Barat Prop. Maluku sementara Terdakwa dimutasikan dari Yonif 732/Banau ke Kodam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil hasil pernikahannya dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Jasdram XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara namun setelah melahirkan ± 3 (Tiga) minggu kemudian anaknya meninggal dunia selanjutnya ketika mendengar berita tersebut Terdakwa pulang ke Bau-Bau sampai dengan hari ketujuh meninggalnya anak Terdakwa An. Zihan (Alm) setelah itu Terdakwa kembali ke Ambon.
- d. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Neka kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan di Karaoke Rajawali dan dari hasil perselingkuhan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak yang namanya sama dengan anak Saksi-1 (Alm) yaitu An. Jihan lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tahu sebagai Terdakwa Saksi berangkat ke Ambon untuk mengecek kebenaran berita tersebut.

- e. Bahwa setelah tiba di Ambon Saksi-1 langsung menginap di rumah orang tua Saksi-1 An. Hj. Saharia di BTN Kenawa Kapling No. 59 Desa Batumera Ambon selanjutnya Saksi-1 bersama Kapten Maya (anggota Jasdram XVI/Pattimura) pergi ke Karaoke Rajawali untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri, lalu karena tidak menemukan Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya Jasdram XVI/Pattimura yang mana saat itu Terdakwa berdinass di Jasdram XVI/Pattimura sebelum dipindahkan ke Rindam XVI/Pattimura setelah itu perilaku Terdakwa berubah baik dan keduanya hidup rukun kembali lalu Saksi-1 pulang ke Jailolo Halmahera Barat untuk berdinass.
- f. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 dipindahkan ke SMA N 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah dalam rangka mengikuti tugas suami kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Galunggung namun selama tinggal bersama Terdakwa sering pulang malam dan sebagai isteri, Saksi-1 lalu menegur namun Terdakwa tidak terima akhirnya keduanya bertengkar setelah itu keduanya sepakat untuk tinggal sendiri dengan alasan sungkan dengan orang tua Terdakwa karena ulah Terdakwa yang sering pulang malam.
- g. Bahwa setelah kost di Desa Tulehu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar dan hal ini disebabkan karena ulah Terdakwa yang sering pulang malam dan kejadian serupa seringkali terjadi dalam kehidupan rumahtangga Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Ba Jas Rindam XVI/Pattimura A.n Pa Kamto selanjutnya Terdakwa dipanggil ke kantor guna penyelesaian permasalahan tersebut setelah diselesaikan tingkah laku Terdakwa mulai ada perubahan namun tidak berlangsung lama karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi.
- h. Bahwa pada bulan Juli 2009 malam hari sekira pukul 21.00 Wit. ketika Saksi-4 menemani Saksi-1 tidur, Saksi-1 mencurahkan isi hatinya kepada Saksi-4 kalau Terdakwa sering keluar malam bahkan menganiaya Saksi-1 selain itu Terdakwa juga punya wanita simpanan di luar sampai mempunyai anak.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di BTN Kenawa Kapling 59 Desa Batu Merah Kec. Sirimau sedangkan Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Galunggung Desa Batu Merah dan setelah itu Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya namun perilaku Terdakwa tetap tidak ada perubahan sehingga Saksi-1 membiarkan saja.
- j. Bahwa setelah Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± sebelas bulan keduanya tidak ada komunikasi baik secara langsung ataupun telepon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan namun keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-1 kembali berselisih paham lagi dan yang menjadi pemicu pertengkaran karena Terdakwa bermaksud pinjam uang kepada Saksi-1 sebesar RP. 1.000 000,- (Satu juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan membayar tanah milik Bapak Mat Masahoi akan tetapi uang tersebut tidak diberikan malah Saksi-1 marah-marah lalu kembali pulang ke rumah orang tuanya di BTN Kenawa setelah itu keduanya tidak berhubungan lagi.

- k. Bahwa setelah orang tua Terdakwa kembali dari menunaikan ibadah haji Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengaku kalau dirinya telah hamil 2 (Dua) bulan akan tetapi Terdakwa merasa curiga yang mana saat melakukan hubungan badan belum sampai 2 (dua) bulan akhirnya untuk memastikan kecurigaannya Terdakwa membawa Saksi-1 memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan An. dr. Yuliana Koedubun dan hasilnya Saksi-1 dinyatakan positif hamil 2 (Dua) bulan 10 (Sepuluh) hari akan tetapi setelah itu Saksi-1 merasa ada gangguan

pada kandungannya karena dari kemaluannya keluar darah lalu kembali memeriksakan dirinya ke dr. Yuliana Koedubun namun menurut keterangan dokter bahwa Saksi-1 tidak hamil hanya ada gumpalan darah dalam rahimnya sehingga disarankan untuk segera dikeluarkan.

- l. Bahwa seminggu kemudian setelah selesai memeriksakan dirinya ke dokter, Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau dirinya keguguran dan anaknya kembar namun Terdakwa tidak percaya lalu ketika Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa karena sakit hati serta merasa dibohongi akhirnya Terdakwa membiarkan Saksi-1 (tidak menegur) sehingga Saksi-1 pulang ke rumahnya di BTN Kenawa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- m. Bahwa selama pisah dengan Terdakwa kurang lebih 11 bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 baru satu kali saja Saksi-1 diberikan gaji sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yaitu pada bulan Juli 2010 saat Saksi-1 mengikuti Diklat Sertifikasi.
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi Saksi-1 selaku isterinya yang sah baik lahir maupun bathin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Terdakwa sebagai suami adalah seorang kepala keluarga. menurut hukum yang berlaku baginya wajib memelihara serta memberi kehidupan yang layak kepada Saksi-1.

Dan

Kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu delapan atau setidaknya dalam tahun 2008 di Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sardjan Tuahuns masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/Trikora setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdram XVI/Ptm lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21980308560578.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nurjani, S.Pd) pada tanggal 24 Januari 2004 di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/ PW.01/ 29/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak An. Zihan (Alm).
- c. Bahwa setelah pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi-1 diterima menjadi CPNS di Kab. Halmahera Barat dan mengajar di SMA Islam Jailolo Halmahera Barat Prop. Malut sementara Terdakwa dimutasikan dari Yonif 732/Banau ke Kodam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil hasil pernikahannya dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Jasdram XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara namun setelah melahirkan ± 3 (Tiga) minggu kemudian anaknya meninggal dunia selanjutnya ketika mendengar berita tersebut Terdakwa pulang ke Bau-Bau sampai dengan hari ketujuh meninggalnya anak Terdakwa An. Zihan (Alm) setelah itu Terdakwa kembali ke Ambon.
- d. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Neka kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan di Karaoke Rajawali dan dari hasil perselingkuhan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak yang namanya sama dengan anak Saksi-1 (Alm) yaitu A.n Jihan lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 berangkat ke Ambon untuk mengecek kebenaran berita tersebut kemudian setelah tiba di Ambon Saksi-1 langsung menginap di rumah orang tua Saksi-1 A.n Hj. Saharia di BTN Kenawa Kapling No. 59 Desa Batumera Ambon selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Kapten Inf. Maya (anggota Jasdram XVI/Pattimura) pergi ke Karaoke Rajawali untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya Jasdram XVI/Ptm yang mana saat itu Terdakwa berdinias di Jasdram XVI/ Ptm sebelum dipindahkan ke Rindam XVI/pattimura setelah itu perilaku Terdakwa berubah baik dan keduanya hidup rukun kembali lalu Saksi-1 pulang ke Jailolo Halmahera Barat untuk berdinias.

- f. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 dipindahkan ke SMA N 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah dalam rangka mengikuti tugas suami kemudian keduanya tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Galunggung namun selama tinggal bersama Terdakwa sering pulang malam dan sebagai isteri, Saksi-1 lalu menegur namun Terdakwa tidak terima akhirnya keduanya bertengkar setelah itu keduanya sepakat untuk tinggal sendiri dengan alasan sungkan dengan orang tua Terdakwa karena ulah Terdakwa yang sering pulang malam.
- g. Bahwa setelah kost di Desa Tulehu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar dan hal ini disebabkan karena ulah Terdakwa yang sering pulang malam bahkan Terdakwa pernah memukul maupun menampar Saksi-1 yang mengakibatkan luka robek pada bagian bibir dalam hal ini diketahui Saksi-4 Sdri. Raisin Nahumarury dan kejadian serupa seringkali terjadi dalam kehidupan rumahtangga Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ba Jas Rindam XVI/Pattimura A.n Pa Kamto selanjutnya Terdakwa dipanggil ke kantor guna penyelesaian permasalahan tersebut setelah diselesaikan tingkah laku Terdakwa mulai ada perubahan namun tidak berlangsung lama karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi bahkan menganiaya Saksi-1.
- h. Bahwa pada bulan Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wit. Saksi-4 mendengar suara teriakan dari dalam rumah Terdakwa, tidak lama kemudian terdengar suara minta tolong dari Saksi-1 "Pa guru, mama tolong" dan pada saat yang bersamaan terdengar suara pecahan kaca setelah itu Saksi-4 menyuruh Sdr. Awat /suami Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa untuk melihat apa yang terjadi namun Sdr. Awat tidak mau dengan alasan urusan rumah tangga orang lain selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit. ketika melintas di depan rumah Terdakwa, Saksi-4 melihat Saksi-1 keluar sambil menangis selanjutnya Saksi-4 bertanya "tadi malam ada apa" dan menurut penuturan Saksi-1 kalau semalam dipukul Terdakwa sambil menunjukkan bekas luka robek pada bagian bibir sebelah atas.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 Saksi-1 memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di BTN Kenawa Kapling 59 Desa Batu Merah Kec. Sirimau dan melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya namun perilaku Terdakwa tetap tidak ada perubahan sehingga Saksi-1 membiarkan saja.
- j. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pattimura serta membuat surat pengaduan tertanggal 4 Januari 2011 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Dan

Kedua : Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : NURJANI, SPd

Pekerjaan : Guru SMA Negeri 1 Salahutu

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 09 Maret 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : BTN Kenawa Kapling 59 Ds. Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2003 ketika mengajar di SMA Negeri 11 Batumerah selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa selanjutnya Saksi diterima sebagai PNS di SMA Islam Jailolo Halmahera Barat sementara Terdakwa dimutasikan dari Yonif 732/Banau ke Kodam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2006 Saksi melahirkan anak di Bau-bau akan tetapi 3 (Tiga) hari kemudian anak tersebut meninggal dunia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Neka kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan di Karaoke Rajawali dan telah memiliki seorang anak yang bernama An. Jihan selanjutnya Saksi langsung datang ke Ambon dan Saksi dan tinggal di rumah orang tuanya An. Hj. Saharia di di BTN Kanawa Kapling No.59 Desa Batumerah.
4. Bahwa Saksi mendapat kabar dari Sdri. Haryati Walang (karyawati bilyard samping Karaoke Rajawali) mengatakan kalau motor Terdakwa sedang diparkir di depan Karaoke Rajawali kemudian Saksi bersama Kapten Maya (anggota Jasdam XVI/Pattimura) mendatangi Karaoke Rajawali namun ternyata Terdakwa sudah pergi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya setelah itu Terdakwa dan Saksi hidup rukun seperti sebelumnya sehingga Saksi kembali bertugas ke Jailolo Halmahera Barat dan kemudian Terdakwa di mutasikan ke Rindam XVI/Pattimura.
  5. Bahwa pada tahun 2008 Saksi dimutasikan ke SMA Negeri 1 Salahutu dan keduanya tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Galunggung Batumerah akan tetapi selama tinggal bersama Terdakwa sering pulang malam sehingga karena hal tersebut Saksi dan Terdakwa sering bertengkar sehingga keduanya memutuskan untuk kost di Desa Tulehu namun Terdakwa tidak juga berubah bahkan Terdakwa pernah sering memukul dan menampar Saksi sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Ba Jas Rindam XVI/Pattimura A. Pa Kamto selanjutnya Terdakwa dipanggil guna menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa sudah mulai ada perubahan namun tidak berlangsung lama karena kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi.
  6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan Saksi kembali melaporkan Terdakwa ke kesatuannya namun tidak ada perubahan sehingga Saksi hanya pasrah saja selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi datang ke rumah mertuanya untuk mengantar jemaah haji dan bertemu Terdakwa dan keduanya melakukan hubungan akan tetapi keesokan harinya Saksi mendapat laporan dari ponakan dan tante Terdakwa kalau Terdakwa sering membawa anak perempuan ± 2 tahun bernama Jihan yang menurut tantenya kalau anak tersebut adalah anak kandung Terdakwa.
  7. Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi hal tersebut ke Terdakwa dan menurut Terdakwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya namun Terdakwa masih berhubungan dengan pramuria Karaoke Rajawali dan kurang lebih 2 minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kehamilannya dan setelah Saksi dan Terdakwa memeriksakan kehamilan tersebut ke dr. Yuliana Koedoebun ternyata positif hamil kemudian pada tanggal 06 Desember 2010 saat mertua Saksi pulang menunaikan haji Terdakwa mengajak Saksi untuk tinggal di rumahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 tanpa sengaja Saksi membaca sms dari nomor 085243009444 di HP Terdakwa yang isinya "Nanti Pa.. kirim Ma Doe Jo" selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa marah lalu membanting HP dan pada tanggal 11 Desember 2010 Saksi membaca sms dari nomor yang sama yang dikirim kepada Sdr. Idris bunyinya "Ded bilang om Jan kirim uang dulu Zihan sakit" selanjutnya karena sakit hati akhirnya keduanya bertengkar dan pada tanggal 17 Desember 2010 Saksi mengalami pendarahan sehingga Saksi pulang ke rumah orang tuanya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi diantar kedua orang tuanya ke dr. Yuliana Koedobun dan menurut dokter agar janin harus dikeluarkan demi keselamatan Saksi dan kemudian pada tanggal 21 Desember 2010 janin tersebut dikeluarkan, setelah sehat kembali maka pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi kembali ke rumah Terdakwa namun karena kedatangannya tidak diterima dengan baik maka Saksi memutuskan pulang ke rumah orang tuanya.
10. Bahwa selama pisah dengan Terdakwa kurang lebih 11 (sebelas) bulan yakni sejak 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 baru satu kali Saksi memberikan nafkah lahir sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yaitu pada bulan Juli 2010 saat Saksi mengikuti Diklat sertifikasi sehingga pada tanggal 03 Januari 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – 2 :

Nama lengkap : Hj. WA ODE SAHARA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bau-Bau, 11 Maret 1942  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTN Kanawa Kel. Batumerah Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2004 saat Terdakwa menikahi Saksi-1 (anak Saksi) sehingga Terdakwa adalah menantu Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asmil Yonif 732/Banau Kab. Jailolo setelah itu Saksi-1 diterima menjadi PNS dan mengajar sebagai Guru di SMA Islam Jailolo.
3. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Jasdarm XVII/Pattimura sementara Saksi-1 tetap mengajar di SMA Islam Jailolo dan sejak saat itu rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa telah menjalin hubungan dengan seorang pramuria Karaoke Rajawali dan telah memiliki seorang anak.

4. Bahwa pada tahun 2007 tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 datang ke Ambon untuk mengecek informasi dan pada malam harinya Saksi-1 dan seorang anggota Jasdarm XVI/Pattimura mendatangi Karaoke Rajawali namun Saksi-1 hanya mendapatkan motor Terdakwa namun orangnya tidak ditemukan kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya selanjutnya Terdakwa dipanggil dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi lalu keesokan harinya Saksi-1 kembali ke Jailolo.
5. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 dimutasikan ke SMA N 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah dan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Galunggung namun karena ada masalah maka keduanya memutuskan untuk tinggal kost di Desa Tulehu namun karena sering bertengkar hingga berdua berpisah dan Saksi-1 pulang ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Saksi-1 mengalami keguguran karena emosi ketika mendengar bahwa Terdakwa mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan pramuria Karaoke Rajawali.
7. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa pisah dengan Saksi-1 yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah lahir maupun bathin sehingga pada tanggal 03 Januari 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : IDRIS TUAHUNS  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT/RW 02/06 Kec. Sirimau Kota  
Ambon Propinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2009 Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing pulang ke rumah orang tuanya dan selama kurang lebih 11 (Sebelas) bulan berpisah keduanya tidak pernah ada komunikasi baik secara langsung maupun via telepon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk melepas keberangkatan Ibu Terdakwa untuk menunaikan Ibadah Haji kemudian Saksi-1 memberitahukan kalau sirinya telah hamil 2 bulan selanjutnya Saksi-1 menginap dirumah akan tetapi Saksi-1 tidak tidur bersama Terdakwa dan keesokan harinya Saksi-1 pulang kerumahnya.
4. Bahwa 2 (Dua) hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta dijemput untuk datang ke rumah Terdakwa namun sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 tidak diperdulikan sehingga selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Saksi pernah menerima SMS dari nomor 058243009444 yang isinya menanyakan kesehatan Terdakwa selain itu Saksi juga mengetahui yang menyebabkan sehingga Saksi-1 keluar keluar dari rumah kost karena Terdakwa sering keluar malam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : ANDI RIVAL UMASUGI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 Februari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Desa Batu Merah RT/RW 02/002 Kec. Sirimau  
Kota Ambon Propinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa memperbaiki sepeda motornya dibengkel Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sering datang ke bengkel Saksi di Asrama Desa Batu Merah serta mengajak anak Saksi An. Zihan (2 tahun) untuk diajak jalan-jalan selain itu Terdakwa juga sering membawa Zihan ke rumah orang tuanya di Desa Galunggung.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak hadir di persidangan kare alasan yang sah maka keterangannya dibacakan dari BAP Pendahuluan penyidik POM sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RAISIN NAHUMARURY  
Pekerjaan : Guru  
Tempat, tanggal lahir : Tulehu, 28 Juni 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kampung Batu Karang Kec. Salahutu  
Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kost di Desa Tulehu namun hanya sebatas tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wit. Saksi mendengar suara teriakan dari rumah Terdakwa selanjutnya terdengar suara Saksi-1 mengatakan "Pa guru, mama tolong" dan pada saat yang bersamaan terdengar suara pecahan kaca setelah itu Saksi menyuruh suami Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa tetapi suami Saksi tidak pergi karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang.
3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit. saat Saksi hendak ke pasar dan saat melintas di depan rumah kost Terdakwa, Saksi melihat bekas darah dilantai kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-1 lalu Saksi melihat Saksi-1 menangis dan Saksi bertanya "tadi malam ada apa?" dan menurut Saksi-1 kalau semalam Saksi-1 dipukul Terdakwa sambil menunjuk bekas luka pada bibir sebelah atas selanjutnya Saksi pergi.
4. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wit. Saksi-1 mengajak Saksi untuk menemani Saksi-1 karena Terdakwa belum juga pulang dan karena kebetulan suami Saksi sedang mengikuti Diklat Sertifikasi maka Saksi bersedia menemani Saksi-1 selama ± 9 (Sembilan) hari karena Terdakwa tidak pulang.
5. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering menganiaya Saksi-1 karena Terdakwa telah mempunyai wanita simpanan bahkan mempunyai anak dari wanita tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

Masalah Terdakwa keluar malam, sebenarnya Terdakwa tidak pulang malam karena kegiatan berganda dan saat itu itu Terdakwa pulang ke Liang untuk mengganti pakaiannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/Trikora

setelah itu ditempatkan di Yonif 732/ Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka Nrp. 21980308560578 sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kota Ternate dengan Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan selanjutnya pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 melahirkan anak yang diberi nama Zihan namun 3 (Tiga) minggu kemudian anak tersebut meninggal sehingga Terdakwa pergi ke Bau-Bau hingga hari ketujuh setelah meninggal Terdakwa kembali ke Ambon.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Ambon dan pada saat itu Terdakwa mempunyai banyak kegiatan diantaranya mejadi wasit, latih Raider dan menyebabkan Terdakwa sering pulang malam dan Saksi-1 tidak terima dengan keadaan tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Kajasdarm XVI/Pattimura An. Mayor I Nengah kemudian Terdakwa dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.
4. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa di mutasikan ke Rindam XVI/Pattimura dan selama berada di tempat tugas masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian pada tahun 2008 Saksi-1 dimutasikan ke SMA N 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah dan keduanya tinggal di rumah orang tua Terdakwa namun karena sering bertengkar maka keduanya memutuskan kost di Desa Tulehu.
5. Bahwa setelah kost di Desa Tulehu Terdakwa dan Saksi-1 masih sering bertengkar karena Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa sebagai Pembina Jas Secata jarang dapat pulang ke rumah namun Saksi-1 tidak terima dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan seorang pramuria Karaoke Rajawali An. Sdri. Sisrly dan pada tanggal 27 Desember 2009 ketika pulang Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mencari karena Terdakwa yakin Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa setelah Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan dan tidak ada komunikasi sedikitpun, pada bulan Juli 2010 Terdakwa bertemu Saksi-1 di pangkalan ojek Batu Merah dan saat itu Saksi-1 meminta uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa pernah memberikan uang untuk membeli Hanphone dan Laptop kepada Saksi-1.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Saksi-1 datang kerumah orang tua Terdakwa dan malamnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertengkar karena Saksi-1 tidak mau meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar tanah milik Bpk. Mat di Masohi kemudian Saksi-1 kembali kerumah orang tuanya.

8. Bahwa setelah orang tua Terdakwa pulang dari Ibadah Haji Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengaku telah hamil 2 (Dua) bulan akan tetapi Terdakwa curiga dan membawa Saksi-1 ke dokter kandungan An. Dr. Yuliana Koedoebun dan hasilnya Saksi-1 hamil 2 (Dua) bulan 10 (Sepuluh) hari namun selanjutnya diketahui ternyata Saksi-1 bukan hamil tetapi hanya gumpalan darah dalam rahimnya sehingga disarankan untuk dikeluarkan.
9. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau dirinya keguguran dan anaknya kembar namun karena Terdakwa merasa dibohongi akhirnya pada saat Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak menegur /tidak peduli dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya dan keesokan harinya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.
10. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Sisrly apalagi mempunyai anak dengan Sdri. Sisrly dan anak yang sering di bawa Terdakwa adalah anak temannya yang bernama Pay dan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana kepada Saksi-1 karena Terdakwa sakit hati telah dibohongi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) An. Sdri. Nurjani, SPd.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 An. Serka Sardjan Tuahuns NRP 21980308560578

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan sebagai Kepala Satuan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/ Trikora setelah itu ditempatkan di Yonif 732/ Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka Nrp. 21980308560578 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kota Ternate dengan Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan selanjutnya pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 melahirkan anak yang diberi nama Zihan namun 3 (Tiga) minggu kemudian anak tersebut meninggal sehingga Terdakwa pergi ke Bau-Bau hingga hari ketujuh setelah meninggal Terdakwa kembali ke Ambon.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Neka kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan di Karaoke Rajawali dan dari hubungan tersebut telah menghasilkan seorang anak yang diberi nama Jihan selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 datang ke Ambon dan menurut Sdri. Haryati Walang (karyawati bilyard samping Karaoke Rajawali) kalau motor Terdakwa sedang diparkir didepan Karaoke Rajawali sehingga Saksi-1 ditemani Kapten Maya (anggota Jasdam XVI/Pattimura) mendatangi Karaoke tersebut namun Terdakwa sudah tidak ada selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sehingga perilaku Terdakwa berubah baik dan Saksi-1 kembali ke Jailolo Halmahera Barat sedangkan Terdakwa kemudian dimutasikan ke Rindam XVI/Pattimura.
4. Bahwa benar pada tahun 2008 Saksi-1 dipindahtugaskan ke SMA N 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah untuk ikut suami dan keduanya tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Galunggung namun karena sering bertengkar maka keduanya memutuskan untuk tinggal kost di Desa Tulehu.
5. Bahwa benar pada saat kost di Desa Tulehu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Terdakwa sering pulang malam bahkan Terdakwa pernah memukul/menampar Saksi-1 mengakibatkan luka robek pada bagian bibir, hal ini juga diketahui Saksi-4 Sdri. Raisin Nahumarury dan kejadian serupa sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Ba Jas Rindam XVI/Pattimura An. Pa Kamto selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut sehingga Terdakwa mulai berubah namun hanya bersifat sementara karena Terdakwa mengulangi penganiayaan kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wit. Saksi-4 mendengar suara pecahan kaca dari rumah Terdakwa selanjutnya terdengar juga suara Saksi-1 katanya "Pa guru, mama tolong" namun Saksi-4 dan suaminya tidak berani ke rumah Terdakwa karena takut mencampuri urusan orang lain dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit. Saksi-4 saat melintas di rumah Terdakwa, Saksi-4 melihat Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "tadi malam ada apa?" dan menurut Saksi-1 kalau dirinya dipukul Terdakwa sambil menunjukkan luka pada bagaian bibir bagian atas.

7. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wit. saat Saksi-4 menemani Saksi-1, Saksi-1 menceritakan masalahnya kepada Saksi-4 kalau Terdakwa sering keluar malam dan sering menganiaya Saksi-1 akibat dari Terdakwa mempunyai wanita simpanan dan telah mempunyai anak dengan wanita simpanannya.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa juga pulang ke rumah orang tuanya selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah berubah sehingga Saksi-1 membiarkannya saja.
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 setelah  $\pm$  11 (Sebelas) bulan berpisah Saksi-1 datang kerumah mertuanya karena Ibu mertuanya akan berangkat Haji dan malam harinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan namun keesokan harinya keduanya bertengkar lagi karena Saksi-1 tidak mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa untuk membayar tanah milik Bpk Mat Masohi selanjutnya Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya di BTN Kanawa.
10. Bahwa benar saat orang tua Terdakwa kembali dari menunaikan ibadah haji Saksi-1 kembali ke rumah mertuanya dan mengaku telah hamil 2 bulan namun Terdakwa meragukannya sehingga membawa Saksi-1 untuk diperiksa di dokter kandungan dan hasilnya Saksi-1 positif hamil 2 (Dua) bulan 10 (Sepuluh) hari namun beberapa hari kemudian terjadi pendarahan dan setelah diperiksa ternyata Saksi-1 tidak hamil hanya ada gumpalan darah dalam rahimnya sehingga dokter menyarankan agar segera dikeluarkan.
11. Bahwa benar seminggu setelah pemeriksaan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau dirinya keguguran dan anaknya kembar namun Terdakwa tidak percaya dan merasa dibohongi sehingga pada saat Saksi-1 datang ke rumahnya Terdakwa tidak menegur (membiarkan) sehingga Saksi-1 pulang dan melaporkan Terdakwa.
12. Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1  $\pm$  11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain".

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan terhadap Dakwaan Kumulatif yang di dakwakan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang pertama sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/ Trikora setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka NRP 21980308560578 sampai sekarang.

2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 tanggal 16 Nopember 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka Nrp. 21980308560578 kesatuan Rindam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.

- 3). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain".

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" adalah menyia-nyaikan, tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa juga pulang ke rumah orang tuanya selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah berubah sehingga Saksi-1 membiarkannya saja.
- 2). Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 setelah ± 11 (Sebelas) bulan berpisah Saksi-1 datang kerumah mertuanya karena Ibu mertuanya akan berangkat Haji dan malam harinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan namun keesokan harinya keduanya bertengkar lagi karena Saksi-1 tidak mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa untuk membayar tanah milik Bpk Mat Masohi selanjutnya Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya di BTN Kanawa.
- 3). Bahwa benar saat orang tua Terdakwa kembali dari menunaikan ibadah haji Saksi-1 kembali ke rumah mertuanya dan mengaku telah hamil 2 (Dua) bulan namun Terdakwa meragukannya sehingga membawa Saksi-1 untuk diperiksa di dokter kandungan dan hasilnya Saksi-1 positif hamil 2 (Dua) bulan 10 (Sepuluh) hari namun beberapa hari kemudian terjadi pendarahan dan setelah diperiksa ternyata Saksi-1 tidak hamil hanya ada gumpalan darah dalam rahimnya sehingga dokter menyarankan agar segera dikeluarkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- 5). Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga ialah perbuatan itu dilakukan terhadap suami, istri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kota Ternate dengan Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan selanjutnya pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Jasdarm XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 melahirkan anak yang diberi nama Zihan namun 3 (Tiga) minggu kemudian anak tersebut meninggal sehingga Terdakwa pergi ke Bau-Bau hingga hari ketujuh setelah meninggal Terdakwa kembali ke Ambon.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- 3). Bahwa benar sesuai Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa dan sampai kejadian tersebut masih berstatus isteri dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dakwaan sehingga perbuatan penelantaran tersebut masih dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yakni siapa saja dianggap sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997/1998 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (Lima) bulan di Rindam XVII/ Trikora setelah itu ditempatkan di Yonif 732/ Banau selanjutnya dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura lalu pada tahun 2007 di pindahtugaskan ke Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Serka Nrp. 21980308560578 sampai sekarang.

2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 91 / XI / 2011 tanggal 16 Nopember 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka Nrp. 21980308560578 kesatuan Rindam XVI/Pattimura yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.

3). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlakudi negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang," telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan kekerasan fisik“.

Bahwa apa yang dimaksud dengan “Perbuatan kekerasan fisik” ialah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada saat kost di Desa Tulehu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Terdakwa sering pulang malam bahkan Terdakwa pernah memukul/menampar Saksi-1 mengakibatkan luka robek pada bagian bibir, hal ini juga diketahui Saksi-4 Sdri. Raisin Nahumarury dan kejadian serupa sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Ba Jas Rindam XVI/Pattimura An. Pa Kamto selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menyelesaikan masalah tersebut sehingga Terdakwa mulai berubah namun hanya bersifat sementara karena Terdakwa mengulangi penganiayaan kepada Saksi-1.
- 2). Bahwa benar pada bulan Juli 2008 sekira pukul 23.00 Wit. Saksi-4 mendengar suara pecahan kaca dari rumah Terdakwa selanjutnya terdengar juga suara Saksi-1 katanya “Pa guru, mama tolong” namun Saksi-4 dan suaminya tidak berani ke rumah Terdakwa karena takut mencampuri urusan orang lain dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wit. Saksi-4 saat melintas di rumah Terdakwa, Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang menangis dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 “tadi malam ada apa?” dan menurut Saksi-1 kalau dirinya dipukul Terdakwa sambil menunjukkan luka pada bagian bibir bagian atas.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2009 karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa juga pulang ke rumah orang tuanya selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah berubah sehingga Saksi-1 membiarkannya saja.
- 4). Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 setelah ± 11 (Sebelas) bulan berpisah Saksi-1 datang kerumah mertuanya karena Ibu mertuanya akan berangkat Haji dan malam harinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan namun keesokan harinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keguguran lagi karena Saksi-1 tidak mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa untuk membayar tanah milik Bpk Mat Masohi selanjutnya Saksi-1 kembali pulang ke rumah orang tuanya di BTN Kanawa.

- 5). Bahwa benar seminggu setelah pemeriksaan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau dirinya keguguran dan anaknya kembar namun Terdakwa tidak percaya dan merasa dibohongi sehingga pada saat Saksi-1 datang ke rumahnya Terdakwa tidak menegur (membiarkan) sehingga Saksi-1 pulang dan melaporkan Terdakwa.
- 6). Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2004 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Kota Ternate dengan Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan selanjutnya pada tahun 2005 Saksi-1 dinyatakan hamil setelah itu Terdakwa dimutasikan ke Jasdam XVI/Pattimura dan pada tahun 2006 Saksi-1 melahirkan anak yang diberi nama Zihan namun 3 (Tiga) minggu kemudian anak tersebut meninggal sehingga Terdakwa pergi ke Bau-Bau hingga hari ketujuh setelah meninggal Terdakwa kembali ke Ambon.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa pisah dengan Saksi-1 ± 11 (Sebelas) bulan yaitu dari tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa hanya sekali memberi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 selaku isteri yang sah lahir bathin dimana Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang anggota TNI adalah tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- 3). Bahwa benar sesuai Surat Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/29/2006 tanggal 13 Maret 2006 Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa dan sampai kejadian tersebut masih berstatus isteri dari Terdakwa sehingga perbuatan penelantaran tersebut masih dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Dan

Kedua : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat seorang suami dan anggota TNI yang buruk karena selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan terbukti Saksi-1 sering dipukuli atau ditampar.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan istrinya yaitu Sdri. Nurjani, SPd. baik dari segi fisik maupun moril.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuannya Rindam XVI/Pattimura dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap anggota lain karena memberikan contoh yang buruk, seharusnya Terdakwa sebagai Bintara Pelatih menjadi contoh bagi anggota lain dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) An. Sdri. Nurjani, SPd.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 An. Serka Sardjan Tuahuns Nrp. 21980308560578.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan petunjuk yang membuktikan Terdakwa dengan Saksi-1 terikat perkawinan dan masih sebagai suami isteri dan karena mudah untuk disimpan maka, perlu ditentukan statusnya yaitu surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SARDJAN TUAHUNS, Serka Nrp. 21980308560578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Dan

Kedua : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) An. Sdri. Nurjani SPd.

b. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2004 tanggal 24 Januari 2004 An. Serka Sardjan Tuahuns NRP 21980308560578.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M. P. Lumbanradja, SH Nrp 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Purwoko, SH, M.Hum Nrp 2920086461167, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudyono, SH  
Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp 636364

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570